

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan pajak

A. Pengertian Kepatuhan Pajak

Secara umum, kepatuhan pajak secara sederhana dapat dipahami sebagai keadaan ketika wajib pajak menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya sekaligus menggunakan hak-haknya sesuai aturan yang berlaku tanpa harus didorong oleh tindakan paksa dari otoritas pajak. Kondisi ini tidak berhenti pada aspek administratif atau formal semata misalnya tepat waktu mendaftar NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan tetapi juga mencakup dimensi material yaitu kejujuran dan ketelitian wajib pajak ketika menghitung, memperhitungkan dan melaporkan objek pajak sesuai kondisi ekonomi yang sebenarnya. Di tengah perkembangan ekonomi digital, kepatuhan semacam ini merepresentasikan tanggung jawab moral sekaligus hukum dari pelaku profesi baru, termasuk *content creator* kuliner untuk menyesuaikan aktivitas bisnisnya dengan sistem kontribusi negara yang terbuka.

Penelitian ini mengacu pada konsep kepatuhan yang dikemukakan oleh (Mawaranty & Furqon, 2025) yang menempatkan kepatuhan sebagai hasil dari literasi pajak yang memadai serta kesiapan wajib pajak mengadopsi teknologi. Bagi mereka, kepatuhan bukan semata tindakan administratif melainkan proses sukarela yang muncul karena wajib pajak memiliki pemahaman teknis yang cukup dan kemudahan mengakses infrastruktur perpajakan digital. Minimnya literasi dianggap sebagai hambatan utama yang menahan pergeseran dari kepatuhan yang bersifat paksaan menuju kepatuhan yang muncul secara sukarela di era digital.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Menurut (Herlinanur et al., 2025) menjelaskan bahwa faktor internal adalah dorongan dari dalam diri wajib pajak sendiri yang menentukan kesediaannya mematuhi ketentuan perpajakan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1) Faktor Internal

Semakin wajib pajak memahami fungsi pajak, tarif yang berlaku (termasuk PPh berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto/NPPN bagi pekerjaan bebas) dan tata cara pelaporan lewat *e-Filing*, semakin besar pula kecenderungannya untuk patuh. Ketidaktahuan justru kerap menjadi akar dari perilaku tidak patuh. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pajak adalah kewajiban moral sebagai warga negara bukan beban dan meyakini bahwa dana pajak dikelola secara jujur dan terbuka, motivasi internal untuk membayar secara sukarela pun akan tumbuh.

2) Faktor Eksternal

Kualitas layanan menggambarkan sejauh mana otoritas pajak memudahkan wajib pajak. Bagi *content creator*, hal ini terkait dengan kemudahan mengakses informasi serta sikap ramah petugas ketika menjelaskan aturan yang rumit. Layanan yang baik akan membangun kenyamanan sehingga mendorong kepatuhan. Di sisi lain, sosialisasi yang luas dan tepat sasaran misalnya lewat media sosial atau komunitas digital sangat berpengaruh bagi wajib pajak generasi milenial maupun Gen Z tanpa sosialisasi, kebijakan baru seperti UU HPP berisiko tidak tersampaikan dengan baik. Ketersediaan sistem digital yang andal seperti *e-Filing*, *e-Billing* dan berbagai aplikasi perpajakan juga menjadi faktor eksternal yang menentukan. Sebaliknya, jika sistem digital sering bermasalah atau sulit dioperasikan, kepatuhan wajib pajak cenderung menurun karena prosesnya dirasakan rumit dan menyita waktu.

Sementara itu (Zuama, 2021) berpandangan bahwa kepatuhan manusia tidak semata didorong oleh rasa takut akan sanksi, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial. Faktor-faktor tersebut mencakup:

1) Keadilan Sistem (*Tax Fairness*)

Keadilan sistem menjadi determinan psikologis yang sangat menentukan tinggi-rendahnya kepatuhan pajak suatu negara. Wajib pajak, menurutnya tidak semata bertindak sebagai aktor ekonomi rasional yang takut sanksi, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang peduli pada prinsip timbal balik dan kesetaraan. Ketika masyarakat merasa beban pajak dibagi secara adil berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*) dan dana tersebut dikelola secara transparan untuk kepentingan publik, kepercayaan (*trust*) akan tumbuh dan mendorong kepatuhan sukarela. Sebaliknya, sistem yang dianggap diskriminatif atau tidak konsisten

dalam penegakan aturan akan meruntuhkan motivasi moral untuk membayar pajak, karena individu merasa kontribusinya tidak dibalas secara setara.

2) Kepercayaan pada Pemerintah (*Trust in Government*)

Kepercayaan Warga negara cenderung bersedia membayar pajak apabila mereka yakin pemerintah bertindak jujur, terbuka dan bebas korupsi. Zuama menekankan bahwa ketika masyarakat menyaksikan hasil nyata dari pajak seperti infrastruktur yang memadai atau layanan publik yang berkualitas akan tumbuh keyakinan bahwa uang mereka dikelola secara amanah demi kepentingan bersama. Sebaliknya, keraguan terhadap integritas pemerintah akan langsung melunturkan motivasi moral untuk patuh, karena masyarakat merasa kontribusinya sia-sia sehingga cenderung memilih menghindar dari kewajiban pajak.

3) Moral Pajak (*Tax Morale*)

Moral pajak merupakan dorongan intrinsik dari dalam diri seseorang untuk membayar pajak, terlepas ada atau tidaknya pengawasan ketat dari fiskus. Dalam hal ini, kepatuhan tidak lagi digerakkan oleh ketakutan akan denda atau sanksi pidana, melainkan oleh nilai moral, etika dan norma sosial yang diyakini individu. Zuama menegaskan bahwa moral pajak sangat terkait dengan identitas seseorang sebagai warga negara serta rasa bangga dapat berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Ketika moral pajak seseorang tinggi, ia akan memandang membayar pajak sebagai “hal yang benar untuk dilakukan” sehingga kepatuhan yang terbentuk menjadi lebih stabil dan tahan lama dibandingkan kepatuhan yang hanya bersandar pada ancaman hukuman.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu menghadirkan sistem administrasi dan pelayanan yang baik disertai sanksi yang adil sebagai sarana edukasi bagi wajib pajak. Integritas pemerintah menjadi kunci utama ketika masyarakat percaya bahwa dana pajak tidak diselewengkan dan sistemnya berjalan adil, moral pajak akan tumbuh dengan sendirinya. Pada intinya, kepatuhan pajak yang ideal tidak lahir dari rasa takut terhadap denda, melainkan dari kemudahan sistem, literasi yang memadai dan rasa bangga sebagai warga negara untuk turut membangun negeri.

C. Indikator Kepatuhan Pajak

Indikator adalah penanda atau petunjuk yang memberi informasi mengenai suatu kondisi. Dalam konteks kepatuhan pajak, ada sejumlah indikator yang relevan untuk digunakan. Sebagai contoh, pemahaman wajib pajak atas tata cara perpajakan meliputi cara mengisi SPT, menghitung pajak terutang dan melapor tepat waktu menjadi unsur penting dalam membentuk kepatuhan. Kepatuhan juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan yang berperan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak menyimpang dari norma yang berlaku (Permata & Zahro, 2022). Indikator kepatuhan pajak setidaknya mencakup:

1) Kepatuhan dalam Mendaftarkan Diri

Indikator ini diukur dari kesadaran seseorang secara sukarela mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) guna mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Seseorang belum bisa dikatakan patuh jika identitasnya saja belum terdaftar dalam sistem perpajakan negara.

2) Menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

SPT adalah sarana untuk melaporkan perhitungan pajak yang sudah kita bayar sendiri (*self-assessment*). Indikator ini melihat kedisiplinan kita dalam mengisi formulir laporan dengan jujur dan lengkap, lalu menyerahkannya kembali ke otoritas pajak.

3) Ketepatan Waktu dalam Membayar Pajak

Ketepatan waktu dalam pembayaran pajak sangat krusial, jika telat maka otomatis akan muncul sanksi denda yang justru memberatkan wajib pajak itu sendiri.

4) Kepatuhan Penghitungan

Wajib pajak paham untuk menghitung pajaknya secara mandiri sesuai dengan tarif yang berlaku dan berupaya agar tidak melakukan kesalahan dalam penghitungan yang dapat mengakibatkan kurang bayar atau sanksi administrasi.

Sedangkan menurut (Permata & Zahro, 2022) indikator kepatuhan pajak meliputi beberapa faktor di antara nya:

1) Mengisi Formulir Pajak dengan Jujur

Wajib Pajak diharapkan melaporkan seluruh informasi dalam SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan realita lapangan, tanpa menyembunyikan aset atau penghasilan tertentu agar beban pajaknya terlihat lebih kecil.

2) Menghitung Jumlah Pajak dengan Benar

Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang baik untuk menghitung nominal pajak terutang nya sesuai dengan tarif dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah agar tidak terjadi salah hitung yang bisa berakibat pada kurang bayar di kemudian hari.

3) Membayar Tepat Waktu

Kepatuhan tidak hanya dinilai dari nominal yang benar tetapi juga dari waktu pembayaran nya. Membayar sebelum jatuh tempo menunjukkan bahwa wajib pajak menghargai regulasi dan membantu kelancaran arus kas negara.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang wajib pajak dikatakan patuh secara total apabila ia tidak hanya terdaftar dan tepat waktu secara administrasi tetapi juga jujur dan akurat dalam menghitung nilai pajak yang disetorkan kepada negara.

2.1.2 Pemahaman Perpajakan

A. Pengertian Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan, secara umum merujuk pada sejauh mana seseorang mengetahui, memahami dan memandang aturan serta kewajiban sebagai warga negara yang berpenghasilan. Wajib pajak dengan pemahaman yang baik tidak lagi memandang pajak sebagai beban atau paksaan, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata dan tanggung jawab untuk mendukung pembangunan fasilitas publik yang manfaatnya kembali dirasakan oleh masyarakat luas.

(Asterina & Septiani, 2019) mengartikan pemahaman perpajakan sebagai proses ketika wajib pajak mengenali dan memahami ketentuan perpajakan baik hak maupun kewajibannya serta mampu menerapkan pemahaman tersebut dalam aktivitas perpajakan sehari-hari. Menurutnya, pemahaman ini tidak berhenti pada sekadar mengetahui adanya aturan tetapi mencakup pula pemahaman atas fungsi pajak bagi negara serta penguasaan teknis terhadap sistem *self-assessment*, mulai dari menghitung, menyeter, hingga melaporkan pajak secara mandiri dan benar. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ia memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Perpajakan

(Asterina & Septiani, 2019) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh dua dorongan besar yang berasal dari dalam diri individu dan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Berikut penjelasannya:

1) Faktor Internal

Pendidikan merupakan faktor internal yang sangat mendasar. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kemampuan untuk memahami aturan-aturan perpajakan akan semakin baik. Wajib pajak yang sudah sering melakukan pelaporan mandiri atau pernah berkonsultasi dengan petugas pajak cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang baru pertama kali atau belum pernah melakukan interaksi dengan administrasi pajak.

2) Faktor Eksternal

Sosialisasi adalah upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak (DJP) untuk memberikan informasi, edukasi dan bimbingan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memengaruhi kemudahan wajib pajak dalam memahami informasi yang telah didapatkan.

Menurut (Sinaga & Arista, 2022) menjelaskan bahwa pemahaman seorang wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi antara kapasitas intelektual individu dan rangsangan dari otoritas pajak, selain itu tingkat kesadaran yang terbangun dari pemahaman aturan yang memadai terbukti mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Hal ini menekankan bahwa persepsi yang positif terhadap sistem perpajakan yang dibentuk melalui pelayanan fiskus yang baik dan sosialisasi yang efektif, maka akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah faktor-faktor nya:

1) Faktor Pendidikan dan Pengetahuan

Latar belakang pendidikan formal maupun non-formal sangat memengaruhi daya tangkap seseorang terhadap aturan perpajakan. Seseorang yang memiliki dasar pengetahuan akuntansi atau hukum cenderung lebih mudah memahami mekanisme *self-assessment* dibandingkan mereka yang tidak memiliki latar belakang tersebut. Dorongan aktif mencari informasi mengenai aturan terbaru dari wajib pajak akan membuat mereka lebih paham. Interaksi sebelumnya dengan administrasi pajak

(misalnya pengalaman melaporkan SPT atau membayar pajak) akan memberikan pemahaman yang lebih matang.

2) Faktor Eksternal

Pemahaman yang baik itu sangat bergantung seperti apa informasi disampaikan. Dengan adanya sosialisasi yang mudah dimengerti akan mempercepat pemahaman wajib pajak. Pelayanan yang profesional dari petugas pajak akan membuat wajib pajak merasa terbantu saat berkonsultasi sehingga tingkat pemahaman mereka terhadap prosedur perpajakan akan meningkat secara signifikan. Dengan platform digital maupun sarana edukasi lainnya akan memudahkan wajib pajak dalam menjangkau informasi perpajakan.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu seseorang tidak hanya membutuhkan kecerdasan untuk memahami pajak tetapi juga membutuhkan dukungan berupa informasi dan layanan yang memadai dari pemerintah agar aturan perpajakan dapat dipahami dan membuat masyarakat patuh.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Perpajakan

Indikator merupakan suatu hal yang memberikan petunjuk atau informasi. Dalam konteks pemahaman perpajakan, terdapat beberapa indikator yang berpengaruh. Menurut (Khodijah et al., 2021) indikator pemahaman perpajakan meliputi beberapa faktor di antara nya:

1) Pengetahuan Mengenai Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Memahami prosedur dasar seperti melakukan pendaftaran NPWP dan hak-hak wajib pajak.

2) Pengetahuan Mengenai Peraturan dan Ketentuan Perpajakan

Memahami dasar hukum (UU Perpajakan terbaru), tarif pajak yang dikenakan (misalnya PPh Final untuk UMKM) serta objek-objek apa saja yang dikenakan pajak.

3) Pengetahuan Mengenai Sistem Perpajakan (Self Assessment)

Wajib pajak paham bahwa ia diberikan kepercayaan penuh oleh negara untuk menghitung sendiri, menyetor sendiri dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya secara jujur dan mandiri.

4) Pengetahuan Mengenai Sanksi Perpajakan

Wajib pajak memahami bahwa ada nya denda administrasi atau sanksi pidana jika

terjadi keterlambatan pelaporan atau menyembunyikan data penghasilan. Pemahaman ini berfungsi sebagai peringatan agar wajib pajak lebih berhati-hati.

5) Pengetahuan

Memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, infrastruktur dan pendidikan.

Sedangkan menurut (Permata & Zahro, 2022) indikator kepatuhan pajak meliputi beberapa faktor. Dalam konteks perpajakan Indonesia, kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh aspek formal dan prosedural yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Adapun faktor-faktor nya sebagai berikut:

1) Kepatuhan Pendaftaran

Wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Pendaftaran dilakukan secara mandiri dan tepat waktu setelah seseorang memenuhi syarat sebagai subjek pajak (memiliki penghasilan di atas PTKP).

2) Kepatuhan Penyetoran

Membayar pajak yang terutang sebelum batas waktu jatuh tempo dan jumlah uang yang disetorkan ke kas negara sesuai dengan jumlah yang sebenarnya dihitung (tidak melakukan *tax evasion* atau pengecilan nilai pajak).

3) Kepatuhan Pelaporan

Menyampaikan SPT Tahunan (paling lambat akhir Maret bagi WP Orang Pribadi) tanpa menunggu teguran dari fiskus. Data yang diisi dalam laporan bersifat jujur, lengkap dan mencakup seluruh sumber penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan tidak hanya dinilai dari ketertiban administratif seperti pendaftaran NPWP dan pelaporan SPT tepat waktu tetapi juga didasari oleh integritas dalam kejujuran pengisian data serta akurasi perhitungan pajak.

2.1.3 Aspek Perpajakan Khusus bagi Influencer dan Vlogger Kuliner

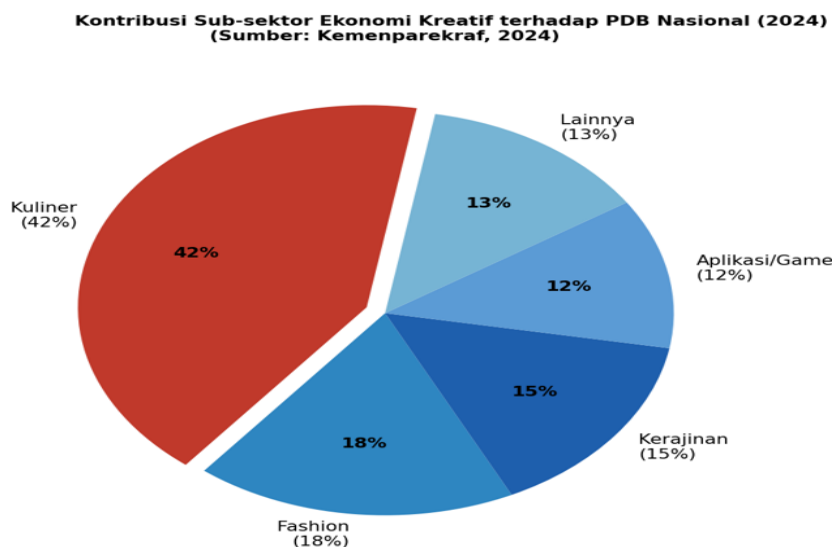
Berdasarkan Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah resmi mengelompokkan pembuat konten daring termasuk influencer, selebgram, blogger dan vlogger ke dalam kategori Pekerjaan Bebas. Penegasan hukum ini membawa

sejumlah konsekuensi perpajakan yang cukup besar bagi content creator kuliner di Pekanbaru, di antaranya:

- 1) Larangan Menggunakan Tarif PPh Final UMKM. Content creator kini secara resmi tidak diperkenankan menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% yang selama ini berlaku bagi pelaku UMKM. Mereka diwajibkan beralih menggunakan mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas pekerjaan bebas.
- 2) Kewajiban Menggunakan NPPN atau Pembukuan Penuh. Sesuai Pasal 56 ayat (3) huruf a PP Nomor 20 Tahun 2026, content creator diwajibkan menggunakan skema Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) atau pembukuan penuh dalam menghitung penghasilan neto yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- 3) Pengenaan Pajak atas Natura dan Kenikmatan (Free Meals). Seluruh penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan, termasuk fasilitas makan gratis (free meals) yang diterima food vlogger dari restoran mitra, kini melekat sebagai objek penambah penghasilan bruto yang wajib dilaporkan secara mandiri dalam SPT Tahunan. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pajak Penghasilan sebagaimana diubah melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021.
- 4) Tarif Progresif PPh Orang Pribadi. Penghasilan neto content creator yang dihitung berdasarkan NPPN atau pembukuan kemudian dikenakan tarif progresif PPh Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 UU PPh: 5% untuk penghasilan s.d. Rp 60 juta, 15% untuk Rp 60 juta s.d. Rp 250 juta, 25% untuk Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta, dan 30% untuk penghasilan di atas Rp 500 juta. Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun adalah Rp 54 juta untuk wajib pajak lajang (TK/0).
- 5) Pencatatan *Multi-Stream Income*. Content creator kuliner umumnya memperoleh penghasilan dari berbagai sumber secara bersamaan, yaitu adsense platform (YouTube, TikTok), endorsement dan paid promote dari brand, kerja sama restoran, serta fasilitas free meals. Seluruh aliran pendapatan ini wajib dicatat, dihitung, dan dilaporkan secara komprehensif dalam SPT Tahunan.
- 6) Kewajiban Memiliki NPWP. Setiap content creator yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak (memiliki penghasilan di atas PTKP)

wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat administratif utama dalam sistem perpajakan Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada sejumlah regulasi perpajakan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai landasan hukum utama PPh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur pembaruan sistem perpajakan nasional, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang menjadi rujukan utama terkait perlakuan pajak bagi *content creator*.



Gambar 2. 1 Kontribusi Sub-sektor Ekonomi Kreatif terhadap PDB Nasional (2024)

Sumber: Kemenparekraf, 2024

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian (Natalia et al., 2021) mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan *influencer* selama masa pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan dalam menggunakan sistem perpajakan digital (*e-filing*) dan tingkat pemahaman peraturan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun, narasi dalam artikel ini menekankan bahwa teknologi hanyalah alat, tanpa pemahaman substansi aturan yang mendalam, para kreator cenderung melakukan

kesalahan dalam pelaporan mandiri. Kekurangan penelitian ini adalah datanya sangat subjektif karena hanya mengandalkan persepsi responden melalui kuesioner.

Hasil Penelitian (Komala et al., 2025) membedah aspek teknis mengenai skema pemajakan yang paling sesuai bagi *content creator*, yaitu antara PPh Final UMKM atau skema profesi (NPPN). Hasilnya mengungkapkan adanya kebingungan masif di kalangan kreator dalam membedakan aset pribadi dan aset bisnis untuk kepentingan pajak. Penelitian ini sangat kuat secara teori dan regulasi, namun karena metodenya bersifat kualitatif-normatif, penelitian ini belum mampu membuktikan secara statistik sejauh mana ketidaktahuan teknis tersebut benar-benar menghambat jumlah setoran pajak ke kas negara.

Hasil Penelitian (Karmanata & Setiawan, 2019) dengan menggunakan model *Theory of Planned Behavior* (TPB), penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan pajak seorang kreator digital tidak hanya ditentukan oleh pemahaman mereka, tetapi juga oleh "norma subjektif" atau lingkungan pertemanan sesama kreator. Jika lingkaran sosial mereka menganggap pajak tidak penting, maka pemahaman yang baik pun tidak akan meningkatkan kepatuhan. Review atas hasil ini menunjukkan bahwa faktor psikologis sangat dominan, meskipun model penelitian ini memiliki kelemahan karena kurang menyentuh variabel teknis seperti perubahan tarif pajak terbaru. Selain itu, peran tekanan sosial ini mempertegas bahwa kepatuhan sukarela sangat bergantung pada ekspektasi normatif dari komunitas sekitar, yang sering kali melebihi efektivitas kebijakan pajak itu sendiri.

Hasil Penelitian (Wijaya et al., 2025) artikel ini menelaah efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh fiskus melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan digital menciptakan efek jera (*deterrence effect*) yang meningkatkan kepatuhan. Implikasinya, pemanfaatan platform digital oleh otoritas pajak dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Namun, narasi penelitian ini mencatat bahwa pemahaman wajib pajak sering kali bersifat terpaksa karena takut akan sanksi, bukan karena kesadaran yang muncul dari literasi pajak. Hal ini menunjukkan adanya celah antara "paham karena takut" dan "paham karena sadar". Oleh karena itu, integrasi antara edukasi perpajakan yang berkelanjutan dan literasi

digital menjadi krusial guna mentransformasi kepatuhan wajib pajak dari motivasi eksternal menuju kesadaran internal yang substansial.

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian di atas, masih terdapat sejumlah celah penelitian (*research gap*) yang belum terjawab secara memadai. Secara substantif, penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh implikasi perpajakan yang paling relevan bagi profesi food vlogger dan content creator kuliner pascareklasifikasinya sebagai Pekerjaan Bebas melalui PP Nomor 20 Tahun 2026 di antaranya kewajiban penggunaan NPPN atau pembukuan penuh serta pengenaan pajak atas penerimaan natura berupa fasilitas makan gratis dari restoran mitra yang selama ini kerap luput dari perhatian kalangan kreator kuliner. Transisi dari skema PPh Final UMKM 0,5% menuju kewajiban tersebut pun masih jarang diteliti, khususnya terkait dampaknya terhadap kepatuhan aktual di tingkat daerah. Secara geografis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan pajak content creator kuliner di Kota Pekanbaru dengan ekosistem UMKM kuliner dan komunitas kreator digital yang berkembang pesat, namun masih menghadapi tantangan literasi pajak yang khas.

2.3 Kerangka Berpikir

Pengaruh Tingkat Pemahaman Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Kepatuhan Pajak Content Creator Kuliner

Hubungan kausalitas antara pemahaman kewajiban Pajak Penghasilan (X) dengan kepatuhan perpajakan (Y) dapat dijelaskan melalui pendekatan *Grand Theory* yang diadopsi dalam penelitian ini, yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) serta teori psikologi kognitif sosial. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, perilaku seseorang termasuk perilaku patuh dalam membayar pajak ditentukan oleh niat individu tersebut (*behavioral intention*). Niat ini dibentuk oleh tiga faktor utama, salah satunya adalah *attitude toward the behavior* (sikap terhadap perilaku) yang sangat dipengaruhi oleh informasi, pengetahuan, dan keyakinan yang dimiliki oleh individu.

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman kewajiban Pajak Penghasilan (X) bertindak sebagai stimulan kognitif yang membentuk sikap positif *content creator* terhadap signifikansi pajak. Seseorang tidak dapat bersikap patuh terhadap suatu aturan apabila tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai isi dan teknis

dari aturan tersebut. Secara logis, peningkatan pemahaman Wajib Pajak mengenai regulasi seperti batasan penghasilan bruto, mekanisme Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), transisi regulasi pasca PP Nomor 20 Tahun 2026 hingga perlakuan pajak atas imbalan non-tunai (*natura*) akan menurunkan tingkat ketidakpastian dan kekhawatiran akan sanksi pidana maupun denda administrasi. Secara psikologis, pemahaman yang komprehensif mendorong terbentuknya kesadaran internal bahwa pajak merupakan kewajiban legal dan kontribusi sosial yang rasional, bukan sekadar beban finansial. Pengetahuan yang matang mengenai cara menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan secara mandiri (*self-assessment system*) memberikan rasa mampu bagi *content creator* kuliner untuk mengeksekusi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Keterkaitan ini diperkuat oleh konsep kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dalam teori perpajakan modern, yang menyatakan bahwa kepatuhan yang berkelanjutan lebih efektif dicapai melalui edukasi dan pemahaman regulasi daripada sekadar penegakan sanksi (*enforced compliance*). Ketika seorang *content creator* kuliner di Kota Pekanbaru memahami bahwa aktivitas komersialnya (seperti *endorsement* dan *free meals*) memiliki konsekuensi yuridis dalam hukum perpajakan, pemahaman tersebut akan menstimulasi niat patuh yang diwujudkan melalui tindakan nyata, yaitu mendaftarkan diri, menghitung omzet secara akurat, menyetorkan pajak terutang, dan melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan teoretis yang kuat bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman kewajiban Pajak Penghasilan yang dimiliki oleh *content creator*, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan yang ditunjukkan.

Temuan (N. Dewi & Setiawan, 2023), menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor ekonomi digital. Artinya, semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, semakin besar pula kepatuhan yang ditunjukkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam studi tersebut, dijelaskan bahwa bagi para pelaku industri kreatif, pemahaman bukan sekadar penguasaan teori hukum, melainkan kemampuan praktis dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban mereka secara mandiri. Peneliti

menemukan bahwa ketika seorang individu memahami manfaat dari fasilitas perpajakan yang tersedia seperti skema tarif PPh Final bagi UMKM yang cenderung rendah dan mudah dihitung hambatan psikologis yang selama ini muncul akibat rasa takut akan pajak yang mahal dapat diminimalisir. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis tetapi juga secara efektif mengubah persepsi wajib pajak dari yang semula merasa terbebani menjadi lebih bersedia untuk patuh secara sukarela demi menjaga keberlangsungan dan legalitas bisnis mereka di masa depan.

H₁: Pemahaman Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak *Content Creator* Kuliner

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disusunlah kerangka penelitian yaitu sebagai berikut ini:



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini terdiri atas variabel independen (X) yaitu Pemahaman Kewajiban PPh yang mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan pajak *content creator* kuliner.